



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 187 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Pekanbaru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan

1  
F. F. P.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);




10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

 3

- Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang ;
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

 4

- Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
  29. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9);
  30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 7);
  31. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 11);

 5

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Riau Nomor:Kpts.1171/XII/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2017.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah **Rp.2.482.715.884.265,00** (Dua triliyun empat ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.1.019.494.462.872,-	
b. Dana Perimbangan	Rp.1.320.906.554.000,-	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp. 140.814.867.393,- (+)</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp.2.481.215.884.265,-
2. Belanja Daerah		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.1.064.898.708.422,-	
2) Belanja Subsidi	Rp. 15.000.000.000,-	
3) Belanja Hibah	Rp. 29.406.000.000,-	
4) Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	Rp. 1.000.000.000,-	
5) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 17.000.000.000,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung		Rp.1.127.304.708.422,-

 6

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 220.164.619.414,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 509.085.564.004,-
3) Belanja Modal	<u>Rp. 599.953.258.327,-</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp.1.329.203.441.745,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.2.456.508.150.167,-</u>
Suplus/(Defisit)	Rp. 24.707.734.098,-

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp. 1.500.000.000,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 26.207.734.098,- (-)</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	(Rp.24.707.734.098,-)
Sisa lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0.00,-

**Pasal 2**

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Pekanbaru ini.

**Pasal 3**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota Pekanbaru ini.

**Pasal 4**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pekanbaru ini.

**Pasal 5**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 7

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (3) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kota Pekanbaru; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;

 8

(7) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Berkenaan.

#### Pasal 7

- 1) Apabila terdapat program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam bentuk *specific grant* seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan keuangan yang bersifat khusus dan/atau dana khusus lainnya, yang dananya diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2) Apabila dana transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pagu Anggaran dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan harga tertinggi termasuk pajak penghasilan (PPh) dan *overhead*.
- (2) Harga satuan yang tidak terdapat dalam standarisasi harga barang dan jasa Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2017, supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat standarisasi harga tersendiri yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota Pekanbaru.

 9

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Acara.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 29 Desember 2016

 **Plt. WALIKOTA PEKANBARU,** 



**EDWAR SANGER** 

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 29 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD. NOER MBS**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 187

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Acara.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 29 Desember 2016

**Plt. WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd.

**EDWAR SANGER**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 29 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**MOHD. NOER MBS**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 187

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



**SYAMSUWIR**  
NIP.19681028 199503 1001